



P U T U S A N
Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 AANG KURNIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Pelaukan RT.
001/004 Karangrahayu, Karang Bahagia, Bekasi;
- 2 ABDUL JABAR, bertempat tinggal di Dusun Sepat Kerep RT.
016/008 Cikarang, Cilamaya Wetan, Karawang;
- 3 ABDULLAH ROHIM, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru
Rt.003/003 Cikarang Utara, Bekasi;
- 4 AGUS FITRIADI, bertempat tinggal di Pagersalam RT. 002/ 002
Mangunsari, Gunung Pati, Semarang;
- 5 AGUS HERIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Sempu RT. 01/03
Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
- 6 AGUS SUGIARTO, bertempat tinggal di Dukuh Waru RT 01/04
Dukuh Waru, Slawi;
- 7 AHMAD SYAMSUL MA`ARIF, bertempat tinggal di Kalipucang
RT. 016/04 Kalipucang, Jatibarang, Brebes;
- 8 ANDREAS RICKY RAHMANDANI, bertempat tinggal di Perum
Taman Firdaus Blok C6/22 RT. 004/011 Cibarusah Kota,
Cibarusah, Bekasi;
- 9 BUDI SUROSO, bertempat tinggal di Krasak RT. 02/03
Sumberrejo, Purwodadi, Purworejo;
- 10 DANANG KRISTIAN, bertempat tinggal di Patean RT. 02/02
Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
- 11 DEDE AHMAD SOPIAN, bertempat tinggal di Kp. Walahir RT.
002/004, Desa Karangbahagia, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;
- 12 DEDI EPENDI, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air RT. 002/004
Waluya Cikarang Utara, Bekasi;
- 13 DWI WAHYONO, bertempat tinggal di Kartika Wanasari Blok.
D.6/7 RT.006/010 Wanasari, Cibitung, Bekasi;

Hal. 1 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 FAJRI HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Ubrug RT.02/05 Kel. Ubrug, Kec. Warungkiara, Kab. Sukabumi;
- 15 FERY WAHYU PRIYONO, bertempat tinggal di Dusun Jenggalan RT. 003/001 Sidamulya, Sidareja, Cilacap;
- 16 GALIH ADI PRANA, bertempat tinggal di Kp. Lapang RT 03/04, Desa Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Bandung;
- 17 GUGUN SATRIA GUNAWAN, bertempat tinggal di Kp. Buniuayu RT 002/002, Sukarukun, Sukatani, Bekasi;
- 18 HARI SUKMA ARYO, bertempat tinggal di Kp Sukamantri RT. 005/001, Desa Sukaraya, Kec. Karangbahagia, Bekasi;
- 19 HENGKI, bertempat tinggal di Kp. Wangkal RT. 08/04 Sukajaya, Cibitung, Bekasi;
- 20 HERY KISWANTO, bertempat tinggal di Kp Cikarang Jati RT 003/006, Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi;
- 21 HUSEN BUSAERI AL BAKIR, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT. 005/002 Karangpatri, Pabayuran, Bekasi;
- 22 JECKRIS BERLIN, bertempat tinggal di Perum Graha Bagasasi Blok H.14 Nomor 17 RT. 006/013 Sindang Mulya Cibusah;
- 23 M.DENI KOMARA, bertempat tinggal di Dusun Cibogo RT. 010/006 Margamulya, Telukjambe, Karawang;
- 24 MOCH. SYARIP HIDAYATULLOH, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT. 003/003 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi;
- 25 MOH. THAMRIN, bertempat tinggal di Dusun Dangder RT. 003/001, Kelurahan Penpen, Kecamatan Mundu, Cirebon;
- 26 MATEUS KUNTO W., bertempat tinggal di Dsn Sugih Waras RT 002/002, Kelurahan Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi;
- 27 MAULANA, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng RT.004/002, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
- 28 MUSTOFA, bertempat tinggal di Winong RT 007/002, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi;
- 29 NEVY ANDRIANTO, bertempat tinggal di Kp. Jati Baru RT.13/06 Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi;
- 30 NONO MULYONO, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri RT. 007/001, Sukaraya, Karang Bahagia, Bekasi;



- 31 PENDI PURNAMA HADI, bertempat tinggal di Kp. Sempu RT.
01/03 Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
- 32 ROHADI, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru RT. 003/003
Harjamekar, Cikarang Utara, Bekasi;
- 33 RUSMANTO, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng RT.
005/002 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi;
- 34 SRI MULYONO, bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT.
002/006 Kelurahan Mandala Mukti, Kecamatan Cikalong Wetan,
Bandung;
- 35 SUNARWAN, bertempat tinggal di Sidowayah RT 001/001,
Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Panekan, Magetan;
- 36 SYAMSUL ANGGORO, bertempat tinggal di Perum Serang Baru
Blok D15 Nomor 19 RT. 04/16 Sukaragam, Serang, Bekasi;
- 37 TATAK JADIYANTO, bertempat tinggal di Kp Tegal Gede RT
011/004 Pasir Sari, Cikarang Selatan;
- 38 TATANG PARMANDIK, bertempat tinggal di Dk. Jaban RT.
003/006 Kelurahan Segaran, Kecamatan Delanggu, Klaten;
- 39 TAUFIK, bertempat tinggal di Jalan Ciherang III/B.A/46 G. Asri
Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi;
- 40 TOHARUN, bertempat tinggal di Dusun Kawunganten RT. 04/01,
Kelurahan Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Cilacap;
- 41 TONI WIJAYA, bertempat tinggal di Kp. Cikoronjo RT. 015/006
Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Bekasi;
- 42 WAWAN RIDWAN, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gebang RT.
001/003 Jatibaru, Cikarang Timur, Bekasi;
- 43 WILDAN HABIBI, bertempat tinggal di Graha Melasti Blok
FA.14/20 RT 005/014, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Bekasi;
- 44 WILIARTO, bertempat tinggal di Dusun Manis RT 001/001,
Kelurahan Barisan, Kecamatan Losari, Cirebon;
- 45 YANTO IRWANTO, bertempat tinggal di Desa Biyawak
RT.006/002 Jatitujuh Majalengka;
- 46 ADI SAPUTRA WIJAYA, bertempat tinggal di Kp Kedung Gede
RT 005/001 Setia Mekar. Tambun Selatan, Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 ANDRI ARTO SAPUTRA, bertempat tinggal di Kp. Citarik RT. 002/006 Jatibaru, Cikarang, Bekasi;
- 48 ANDRI YUSUP, bertempat tinggal di Kp. Walahir RT 001/005 Karang Raharja, Cikarang Utara, Bekasi;
- 49 ARIA WIJAYA, bertempat tinggal di Kp. Jereged RT.004/002 Nagasari, Serang Baru, Bekasi;
- 50 DESI ARISANDI, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT.001/005 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi;
- 51 GALIH TRI MARGONO, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rawa Lele No. 87 RT.002/005, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi;
- 52 HENDI, bertempat tinggal di Kp. Pengkolan RT.002/004 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi;
- 53 IRWAN ALFADILAH, bertempat tinggal di Kp. Jati Jalan Kalimalang Raya Nomor 19 RT 006/001 Jatimulya, Tambun, Bekasi;
- 54 OCIM, bertempat tinggal di Kp. Walahir RT.01/03, Kelurahan Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
- 55 PANDI BIN AMAN, bertempat tinggal di Kp. Jaya Raga RT. 005/007 Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
- 56 ROMADONA, bertempat tinggal di Kavling Telaga Indah RT. 002/014 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi;
- 57 SUPRIANTO, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan RT. 014/006 Kelurahan Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Bekasi;
- 58 SUSILO DWI ANGGORO, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT.01/16 Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
- 59 UBAIDILLAH, bertempat tinggal di Kp. Kelapa RT.002/013 Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi;
- 60 UJANG ROSWANDI, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT. 003/004 Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi;
- 61 WAWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rawa Citra RT.03/03, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
- 62 ADI SUWARDI, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu RT. 020/009 Cibitung, Bekasi;



- 63 AGUS DWI PUTRA, bertempat tinggal di Kp. Cihaur RT 01/01
Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Bogor;
- 64 AKHMAD MUSLIKHIN, bertempat tinggal di Kav. H.
Darmansyah RT. 02/10 Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;
- 65 AHMAD ROMADON, bertempat tinggal di Kp. Selang Tengah
RT. 05/02 Wanasari, Cibitung, Bekasi;
- 66 ACHMAD SOFYANDI, bertempat tinggal di Kp. Kayuringin RT.
002/001, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi;
- 67 ALDINO SUBHAN, bertempat tinggal di Jalan Barokah III Perwira
RT. 001/016, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
- 68 AMWA TUGIYANTOPO, bertempat tinggal di Papan Mas Blok
F.20 Nomor 12 RT. 006/008, Setia Mekar, Tambun Selatan,
Bekasi;
- 69 ANDRI WIBOWO, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT
002/005 Cikulak Kidul, Waled, Cirebon;
- 70 ARIF PURWANTO, bertempat tinggal di Krajan RT 002/001 Desa
Piyono, Kecamatan Ngombol, Purworejo;
- 71 ARIS PERMANA, bertempat tinggal di Dusun Pesantren RT.12/05
Kelurahan Losari Kidul, Losari, Cirebon;
- 72 BAROTO ATMOJO, bertempat tinggal di Mekarsari Barat RT.
001/013, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi;
- 73 BAYU SETO AJI, bertempat tinggal di Kp. Tambun RT. 002/002,
Tambun, Tambun Selatan, Bekasi;
- 74 CANDRA AHMAD ASHARI, bertempat tinggal di Kp. Cerewed
RT. 002/005 Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
- 75 DARMA SYAH PUTRA, bertempat tinggal di Kp. Bahagia RT.
04/02 Tambun Selatan, Bekasi;
- 76 DIDI SISWANDI, bertempat tinggal di Dusun II RT. 003/005
Kalideres, Kaliwedi, Cirebon;
- 77 EDI PURWANTO, bertempat tinggal di Pendekel RT. 001/005,
Desa Mergosono, Kecamatan Buayan, Kebumen;
- 78 FAHRI SAPTIANA, bertempat tinggal di Villa Mas Garden A/27
RT 001/009, Kel. Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
- 79 FAJAR PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Jalan Stasiun RT.
002/005 Wonokriyo Gombang, Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 FERDIYANA, bertempat tinggal di Kp. Sungapan RT. 04/18 Desa Kadudampit, Sukabumi;
- 81 FITRI SRI MULYANI, bertempat tinggal di Kp. Sempu Gardu RT. 04/02 Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
- 82 GILANG MISJANTO, bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren RT. 002/024 Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
- 83 GIRI SUPARDI, bertempat tinggal di Kp. Sukamukti RT. 01/01, Kel. Cikidang, Kec. Cikidang, Sukabumi;
- 84 IKHSAN BAYU ANDITYA, bertempat tinggal di Dk. Karang Glagah RT. 001/001, Kalijoyo, Kajen, Pekalongan;
- 85 JAENUDIN, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT. 001/006, Kel. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Bekasi;
- 86 JOKO PURWANTO, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek RT. 002/008 Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi;
- 87 JULANI, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT. 003/001, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi;
- 88 KIKI ANGGADICANDRA, bertempat tinggal di Puri Cikarang Indah Blok E.6 Nomor 19 RT. 018/008 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
- 89 KOMARUDIN bin MULYADI, bertempat tinggal di Dusun II RT 002/006, Kelurahan Panggangsari, Kecamatan Losari, Cirebon;
- 90 LUTPI HERDIAN, bertempat tinggal di Kp. Tanjakan Pala Nomor 14 RT. 001/004, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Cianjur;
- 91 M. RIAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. GG. H. Usman Rawa Pasung RT. 004/001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
- 92 MUHAMMAD AZHARI, bertempat tinggal di Kp. Rawa Banteng RT. 002/001, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
- 93 MUHAMMAD BAHRURROZI, bertempat tinggal di Kp. Rawa Banteng RT. 028/013, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibuntu, Bekasi;
- 94 MUHAMMAD YUSUF, bertempat tinggal di Winong RT. 007/002, Kelurahan Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi;



- 95 MAMAN SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT.003/003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
- 96 MUDO SARITO, bertempat tinggal di PIK CLK C Nomor 87 RT. 002/010, Penggilingan. Cakung, Jakarta Timur;
- 97 MUHATHIR ARGİYANTO, bertempat tinggal di Plumbon RT. 001/002, Kel. Plumbon. Kec. Ngawen, Blora;
- 98 PAMBUDI, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 116 RT 003/001, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
- 99 PATAN KHISBULLOH, bertempat tinggal di Cempaka RT. 01/03, Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Slawi;
- 100 RAMDHANI PRIANGGA, bertempat tinggal di Jalan Sadariyah RT. 004/017 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
- 101 RIAN HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Telajung RT. 001/009, Kelurahan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
- 102 RIDWAN MAULANA, bertempat tinggal di Kp. Terusan RT. 007/003, Kelurahan Setia Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Bekasi;
- 103 RIFAL ALI SANDI, bertempat tinggal di Kp. Singkir 2 RT.05/02 Kelurahan Singkir, Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya;
- 104 ROPIUDIN, bertempat tinggal di Kp. Cabang Dua RT. 08/03 Kelurahan Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Bekasi;
- 105 SUWANTO, bertempat tinggal di Jalan Rasamala Blok C.7 No. 21 RT 004/008 Kompas Indah, Mekar Sari, Tambun, Selatan, Bekasi;
- 106 ULUMUDDIN, bertempat tinggal di Kp. Kelapa RT. 002/013 Desa Segarajaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi;
- 107 WAHYUDIN, bertempat tinggal di Kp. Pulo Gebang RT.005/001 Kelurahan Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
- 108 YUDI WAHYUDI, bertempat tinggal di Kp. Legon RT. 002/005 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiscus X. Farneubun, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat FKI-SPSI dan Pengurus Cabang FKI-SPSI Bekasi, berkantor di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Gading Blok G1 Nomor 11 A Wanajaya Cibitung, Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk., diwakili oleh Yenni
Husodo selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Selayar Blok A9
Kawasan MM 2100 Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Zainal Raja Siahaan, S.H., dan kawan, Tenaga
Ahli Personalia dan Hubungan Industrial, berkantor di Jalan Soekarno-
Hatta Nomor 584, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

- 1 AHMAD HUSAIN, bertempat tinggal Kp. Rawa Bambu RT.004/008, Kalibaru, Medan Satria, Bekasi;
- 2 DEDI SETIADI, bertempat tinggal di Kmp Bakan Rawa RT. 06/07 Batu Sari, Dawuan, Subang;
- 3 JUNI SUYITNO, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 01/01, Desa Pedagangan, Dukuhwaru, Slawi;
- 4 KIKI KISWANTO, bertempat tinggal di Dusun III Karangsari RT. 004/003, Kelurahan Dukuhbadag, Kecamatan Cibingbin, Kuningan;
- 5 MUH. RUBANGI, bertempat tinggal di Karangsari RT. 001/002, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen;
- 6 NOVERIYANTO, bertempat tinggal di Jalan KH. Mas Mansyur RT.002/002 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
- 7 NURIMAN SUTRIANA, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT.01/06 Cikarang Utara, Simpangan, Bekasi;
- 8 RIAN HIDAYAT bin JAMBRI, bertempat tinggal di Kp. Kalijeruk RT. 002/003 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi;
- 9 SUPRAPTO, bertempat tinggal di Kp. Jati Nomor 64 RT.005/008 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
- 10 SUDIYANTA, bertempat tinggal di Pedukuhan II Bugel RT. 007/004 Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo;
- 11 ADITYA SETIAWAN, bertempat tinggal di Citra Villa Blok JC 2 Nomor 8 RT 002/017 Wanasari, Cibitung, Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 AGUSTIAN EFIK SUBEKTI, bertempat tinggal di Mitro RT 003/003,
Ngargosari, Loano, Purworejo;

13 ARIS YULIANTO, bertempat tinggal di Senden RT 17, Desa Klandungan,
Kecamatan Ngrampal, Sragen;

14 BAHRUDDIN, bertempat tinggal di Kp. Gaga RT. 001/002 Pantai Sederhana,
Muara Gembong, Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat menolak anjuran Disnaker Kab. Bekasi, tanggal 9 Juli 2013, dengan Bukti Penolakan pada tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan dikwalifikasikan mengundurkan diri:

1 Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Penggugat memberitahukan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 dalam rangka memperingati hari buruh 1 Mei 2013 akan diadakan acara berdzikir bersama yang diadakan oleh Forum Investor Bekasi (FIB) dengan peserta Pengurus Serikat Pekerja, Muspida Kab. Bekasi, Pimpinan Ormas, Aparat Keamanan dan lain-lain;

2 Bahwa Penggugat menyambut baik Forum Investor Bekasi (FIB) dengan membuat kesepakatan dengan Serikat Pekerja Sukses (SPS) yang ditandatangani oleh Mohammad Mada dan Wakil Penggugat, yang berisi dukungan terhadap acara *dzikir* bersama dengan mengirimkan perwakilan seluruh pekerja *shift* 1 di Blok W diminta untuk menghadiri acara *dzikir* bersama dan setelah selesai acara *dzikir* bersama diminta untuk kembali ke Blok W;

3 Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Penggugat membuat Pengngumuman bahwa Perusahaan beroperasi seperti biasa dan seluruh pekerja harus masuk, jika tidak masuk akan diberi sanksi;

4 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 para pekerja baik di plant U,W dan MM2100 sebagian besar tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang

Hal. 9 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, untuk karyawan blok W pada saat jam 10.00 WIB setelah acara *dzikir* bersama mereka berkumpul di depan plant W dengan seragam FKI SPSI dan tidak mau bekerja dengan berkonvoi sepeda motor saat dilihat Sdr. Taufik yang melepas konvoi di depan Blok W, sebagian pekerja menuju MM2100 dengan berorasi;

- 5 Bahwa pekerja yang melakukan mogok kerja salah satu pekerja masuk dan memaksa pekerja yang lain yang berada di dalam untuk keluar dan pekerja yang di dalam terpaksa keluar sampai shift 3 sebgaiian pekerja tidak masuk kerja tanpa ada penjelasan dan permasalahan yang jelas dan tanpa pemberitahuan pekerja melakukan mogok kerja yang mengakibatkan produksi lumpuh dan perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 138, Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003, sehingga patut Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat terhitung tanggal 17 Agustus 2013;
- 6 Bahwa pada saat keesokan harinya pada saat pekerja masuk kerja Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada pekerja yang tidak masuk tanpa pemberitahuan, tetapi pekerja tersebut menolak menandatangani surat peringatan yang diberikan oleh Penggugat;
- 7 Bahwa dalam argumennya kuasa Sdr. Taufik dan kawan-kawan Tergugat divisi Advokasi Tergugat karyawan tidak masuk kerja 1 hari pada saat *may day* seharusnya diberikan Surat Peringatan ke-1 hal tersebut Penggugat menolak pendapat tersebut, karena mangkir *may day* (1 hari) secara bersama-sama berkelompok sehingga melumpuhkan produksi Penggugat tidak sama satu hari untuk 1 (satu) orang;
- 8 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Sdr Taufik yang mengaku sebagai perwakilan karyawan mendatangi (Penggugat) HRD yang diwakili (Sdr. David Richardo dan Sdr. Edy Sukisno) dari Sdr. Taufik diketahui bahwa mogok kerja ini sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan supaya perusahaan Penggugat lumpuh dan memberikan efek jera terhadap perusahaan;
- 9 Bahwa atas perbuatan Sdr. Taufik adalah perbuatan yang merugikan Penggugat hal ini sesuai dengan pengakuan Sdr. Taufik sendiri yang diberitahukan kepada Penggugat (Sdr. David Richardo dan Sdr. Edy Sukisno perwakilan HRD) hal ini sangat disesalkan oleh Penggugat, karena kerugian yang dialami Perusahaan akibat unjuk rasa Mei 2013 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp36,590,764,173 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dan bisa katagorikan masuk dalam Pasal 1365 KUHPPerdata:

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekuranghatiannya” jo Pasal 23 PP Nomor 8 Tahun 1981, maka patut para Tergugat dihukum membayar ganti rugi;

- 10 Bahwa karyawan melakukan mogok kerja pada tanggal 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 Mei 2013 adalah pemogokan tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 138, Pasal 140, Pasal 142 UU Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenaker Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Pasal 138

- 1 Pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lainnya untuk mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum;
- 2 Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut;

Pasal 140

- 1 Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat;
- 2 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
 - a Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b Tempat mogok kerja;
 - c Alasan dan sebab-sebab mengapa harus mogok kerja; dan
 - d Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;



- 3 Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggungjawab mogok kerja;
- 4 Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan asset perusahaan perusahaan dapat mengambil tindakan sementara dengan cara;
 - a Melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi; atau
 - b Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi perusahaan;

Pasal 142

- 1 Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah;
 - 2 Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan keputusan Menteri;
- 1 Bahwa sesuai dengan Kepmen Nomor 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, sesuai dengan:

Pasal 1:

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;

- 2 Bahwa mogok yang dilakukan oleh anggota Tergugat tidak ada mekanisme dan tidak ada pemberitahuan sesuai Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP-232/MEN/2003;

Pasal 3:

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

- a Bukan akibat gagalnya perundingan dan/atau
- b Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau
- c Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dan/atau



d Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1 Bahwa mogok yang dilakukan oleh anggota Tergugat tidak ada mekanisme dan tidak ada pemberitahuan seperti Kepmen Nomor 232 dan tidak ada tuntutan hanya akan melumpuhkan Perusahaan sesuai dengan pengakuan koordinator mogok;

2 Bahwa di tempat Penggugat (Perusahaan) semua hak normatif sudah diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu:

- 1 Bahwa upah yang diberikan kepada seluruh karyawan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bekasi (UMK) Bekasi sebesar Rp2.302.000,00;
- 2 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ada asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Asuransi Reliance;
- 3 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk menyediakan kantin dan juga bis antar jemput kepada seluruh karyawan;
- 4 Bahwa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk juga sudah terdaftar di Jamsostek dengan Nomor Pendaftaran KK 011048 dan KK 143927, sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP 14 Tahun 1993;
- 5 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk juga ada pinjaman dengan bunga rendah kepada seluruh karyawan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk;
- 6 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk juga memberikan bantuan *exces claim* atas rawat inap yang tidak ditanggung oleh Asuransi;
- 7 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk memberikan bantuan kepada putra dan putri karyawan yang akan masuk sekolah berupa buku dan seragam sekolah;
- 8 Bahwa di tempat PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk melakukan kegiatan kebersamaan dengan mengadakan *gathering/tour* wisata kepada karyawan seluruhnya;
- 9 Jika tidak ikut antar jemput diberikan pengganti transport Rp10.000,00/hari;



- 10 Pada hari libur lebaran untuk *level officer* dan *supervisor* diberikan uang insentif masing-masing sebesar Rp225.000,00/hari dan Rp300.000,00/hari;
 - 11 Pada hari libur nasional biasa untuk *level officer* dan *supervisor* diberikan uang insentif masing-masing sebesar Rp100.000,00/hari dan Rp150.000,00/hari;
 - 12 Untuk lembur normal *level operator* diberikan besaran sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - 13 Pada setiap *plant* telah disediakan klinik dengan menyediakan tenaga perawat setiap hari dan tenaga dokter 2 kali kunjungan dalam seminggu;
 - 14 Tunjangan Hari Raya (THR) untuk semua karyawan telah diberikan sesuai dengan undang-undang;
 - 15 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diberikan untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 16 *Planning* pengadaan perumahan karyawan;
 - 17 *Planning* program dana pensiun karyawan;
- 1 Bahwa, para Tergugat telah melakukan mogok kerja tidak sah karena tidak sesuai ketentuan Pasal 138, Pasal 140, Pasal 142 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan telah dipanggil dan atau diperintahkan secara patut masuk kerja kembali seperti biasa akan tetapi Para Tergugat tidak mau masuk kerja, maka berdasarkan Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 para Tergugat Sdr. Aang Kurniawan dkk (122 orang) putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 17 Agustus 2013;
- 2 Bahwa, Para Tergugat Sdr. Aang Kurniawan dkk (122 orang) pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah sehingga putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhadap Para Tergugat yang namanya tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	AANG KURNIAWAN	Kp Pelaukan RT 001/004, Karangrahayu, Karang Bahagia, Bekasi;
2	ABDUL JABAR	Dusun Sepat Kerep RT. 016/008 Cikarang, Cilamaya Wetan, Karawang;
3	ABDULLAH ROHIM	Kp. Harapan Baru RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		003/003, Cikarang Utara, Bekasi;
4	AGUS FITRIADI	Pagersalam RT.002/002 Mangunsari, Gunung Pati, Semarang
5	AGUS HERIYANTO	Kp. Sempu RT.01/03 Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
6	AGUS SUGIARTO	Dukuh Waru RT 01/04 Dukuh Waru, Slawi;
7	AHMAD HUSAIN	Kp Rawa Bambu RT.004/008 Kalibaru, Medan Satria, Bekasi;
8	AHMAD SYAMSUL MA'ARIF	Kalipucang RT. 016/04 Kalipucang, Jatibarang, Brebes;
9	ANDREAS RICKY RAHMANDANI	Perum Taman Firdaus Blok C6/22 RT. 004/011 Cibusah Kota, Cibusah, Bekasi;
10	BUDI SUROSO	Krasak RT.02/03 Sumberrejo Purwodadi Purworejo;
11	DANANG KRISTIAN	Patean Rt.02/02 Desa Curugsewu, Kec. Patean, Kab. Kendal;
12	DEDE AHMAD SOPIAN	Kp Walahir RT. 002/004, Desa Karangbahagia, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;
13	DEDI EPENDI	Kp. Pintu Air RT. 002/004 Waluya Cikarang Utara Bekasi;
14	DEDI SETIADI	Kmp Bakan Rawa RT. 06/07 Batu Sari, Dawuan, Subang;
15	DWI WAHYONO	Kartika Wanasari Blok. D.6/7 RT.006/010 Wanasari Cibitung Bekasi;
16	FAJRI HIDAYAT	Kp. Ubrug RT.02/05 Kel. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi;
17	FERY WAHYU PRIYONO	Dusun Jenggalan RT. 003/001 Sidamulya Sidareja Cilacap;
18	GALIH ADI PRANA	Kp. Lapang Rt 03/04, Desa Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Bandung;
19	GUGUN SATRIA GUNAWAN	Kp. Buniayu RT 002/002, Sukarukun, Sukatani,

Hal. 15 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi;
20	HARI SUKMA ARYO	Kp Sukamantri RT. 005/001, Desa Sukaraya, Kec. Karangbahagia, Bekasi;
21	HENGKI	Kp. Wangkal RT. 08/04 Sukajaya Cibitung Bekasi;
22	HERY KISWANTO	Kp Cikarang Jati RT 003/006, Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi;
23	HUSEN BUSAERI AL BAKIR	Kp. Pisangan RT. 005/002 Karangpatri Pabayuran Bekasi;
24	JECKRIS BERLIN	Perum Graha Bagasasi Blok.H.14 Nomor 17 RT. 006/013 Sindang Mulya Cibarusah
25	JUNI SUYITNO	Jl. Nangka RT 01/01, Desa Pedagangan, Dukuhwaru, Slawi;
26	KIKI KISWANTO	Dusun III Karangsari RT. 004/003, Kel. Dukuhbadag, Kec. Cibingbin, Kuningan;
27	M.DENI KOMARA	Dusun Cibogo RT. 010/006 Margamulya Telukjambe Karawang;
28	MOCH. SYARIP HIDAYATULLOH	Kp. Cibitung RT. 003/003 Telaga Asih Cikarang Barat Bekasi;
29	MOH THAMRIN	Dusun Dangder RT. 003/001, Kel. Penpen, Kec. Mundu, Cirebon;
30	MATEUS KUNTO W	Dsn Sugih Waras RT 002/002, Kel. Bumiharjo, Kec. Glenmore, Banyuwangi;
31	MAULANA	Kp. Bojong Koneng RT.004/002, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
32	MUH RUBANGI	Karangsari RT. 001/002, Kel. Karangsari, Kec. Kutowinangun, Kebumen;
33	MUSTOFA	Winong RT 007/002, Desa Kedunggalar, Kec. Kedunggalar, Ngawi;
34	NEVY ANDRIANTO	Kp. Jati Baru RT.13/06 Tanjungsari Cikarang Utara Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	NONO MULYONO	Kp. Sukamantri RT. 007/001, Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;
36	NOVERIYANTO	Jl. KH. Mas Mansyur RT.002/002 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
37	NURIMAN SUTRIANA	Kp. Cibeber RT.01/06 Cikarang Utara Simpangan Bekasi;
38	PENDI PURNAMA HADI	Kp. Sempu RT. 01/03 Pasir Gombang Cikarang Utara Bekasi;
39	RIAN HIDAYAT BIN JAMBRI	Kp. Kalijeruk RT. 002/003 Kalijaya Cikarang Barat Bekasi;
40	ROHADI	Kp. Tanah Baru RT. 003/003 Harjamekar Cikarang Utara Bekasi;
41	RUSMANTO	Kp. Bojong Koneng RT. 005/002 Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi;
42	SRI MULYONO	Kp. Karang Anyar RT. 002/006 Kel. Mandala Mukti, Kec. Cikalong Wetan, Bandung;
43	SUNARWAN	Sidowayah RT 001/001, Kel. Sidowayah, Kec. Panekan, Magetan;
44	SUPRAPTO	Kp. Jati No. 64 RT.005/008 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
45	SYAMSUL ANGGORO	Perum Serang Baru Blok.D15 Nomor 19 Rt.04/16 Sukaragam Serang Bekasi;
46	TATAK JADIYANTO	Kp Tegal Gede RT 011/004 Pasir Sari Cikarang Selatan;
47	TATANG PARMANDIK	Dk. Jaban RT. 003/006 Kel. Segaran, Kec. Delanggu, Klaten;
48	TAUFIK	Jl. Ciherang III/B.A/46 G. Asri Simpangan Cikarang Utara Bekasi;
49	TOHARUN	Dusun Kawunganten RT.04/01, Kel. Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Cilacap;
50	TONI WIJAYA	Kp. Cikoronjo RT. 015/006 Kel. Sindangmulya, Kec.

Hal. 17 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cibarusah, Bekasi;
51	WAWAN RIDWAN	Kp. Rawa Gebang RT. 001/003 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi,
52	WILDAN HABIBI	Graha Melasti Blok FA.14/20 RT 005/014, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
53	WILIARTO	Dusun Manis RT 001/001, Kel. Barisan, Kec. Losari, Cirebon;
54	YANTO IRWANTO	Desa Biyawak RT.006/002 Jatitujuh Majalengka;
55	ADI SAPUTRA WIJAYA	Kp Kedung Gede RT 005/001 Setia Mekar. Tambun Selatan, Bekasi;
56	ANDRI ARTO SAPUTRA	Kp. Citarik RT. 002/006 Jatibaru Cikarang, Bekasi;
57	ANDRI YUSUP	Kp. Walahir RT 001/005 Karang Raharja, Cikarang Utara, Bekasi;
58	ARIA WIJAYA	Kp. Jereged RT.004/002 Nagasari, Serang Baru, Bekasi;
59	DESI ARISANDI	Kp. Cibitung RT.001/005 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi
60	GALIH TRI MARGONO	Kp. Bojong Rawa Lele No. 87 RT.002/005 , Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi;
61	HENDI	Kp. Pengkolan RT.002/004 Kalijaya, Cikarang BARAT, Bekasi;
62	IRWAN ALFADILAH	Kp. Jati Jl. Kalimalang Raya No. 19 RT 006/001 Jatimulya, Tambun, Bekasi;
63	OCIM	Kp Walahir RT.01/03, Kel. Karang Raharja, Kec. Cikarang utara, Bekasi;
64	PANDI BIN AMAN	Kp. Jaya Raga RT. 005/007 Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
65	ROMADONA	Kavling Telaga Indah RT.002/014 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi;
66	SUDIYANTA	Pedukuhan II Bugel RT.007/004 Kel. Bugel, Kec. Panjatan, Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	SUPRIANTO	Kp. Pengarengan RT.014/006 Kel. Sukadaya, Kec. Sukawangi, Bekasi;
68	SUSILO DWI ANGGORO	Kp. Kedung Gede RT.01/16 Kel. Setiamekar, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
69	UBAIDILLAH	Kp. Kelapa RT.002/013 Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi;
70	UJANG ROSWANDI	Kp. Cibeber RT. 003/004 Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi;
71	WAWAN SETIAWAN	Kp. Cibitung Rawa Citra RT.03/03, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
72	ADI SUWARDI	Kp. Cibuntu RT. 020/009 Cibitung, Bekasi;
73	ADITYA SETIAWAN	Citra Villa Blok JC 2 Nomor 8 RT 002/017 Wanasari, Cibitung, Bekasi;
74	AGUS DWI PUTRA	Kp. Cihaur RT 01/01 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Bogor;
75	AGUSTIAN EFIK SUBEKTI	Mitro RT 003/003, Ngargosari, Loano, Purworejo;
76	AKHMAD MUSLIKHIN	Kav. H. Darmansyah RT.02/10 Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;
77	AHMAD ROMADON	Kp. Selang Tengah RT. 05/02 Wanasari, Cibitung, Bekasi;
78	ACHMAD SOFYANDI	Kp. Kayuringin RT. 002/001, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi;
79	ALDINO SUBHAN	Jl. Barokah III Perwira RT 001/016, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
80	AMWA TUGIYANTOPO	Papan Mas Blok F.20 No. 12 RT 006/008, Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
81	ANDRI WIBOWO	Dusun Karanganyar RT 002/005 Cikulak Kidul, Waled, Cirebon
82	ARIF PURWANTO	Krajan RT 002/001 Desa Piyono, Kecamatan Ngombol, Purworejo;

Hal. 19 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	ARIS PERMANA	Dusun Pesantren RT.12/05 Kel. Losari Kidul, Losari, Cirebon;
84	ARIS YULIANTO	Senden RT 17, Desa Klandungan, Kec. Ngrampal, Sragen;
85	BAHRUDDIN	Kp. Gaga RT. 001/002 Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi;
86	BAROTO ATMOJO	Mekarsari Barat RT. 001/013, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi;
87	BAYU SETO AJI	Kp. Tambun RT. 002/002, Tambun, Tambun Selatan, Bekasi;
88	CANDRA AHMAD ASHARI	Kp. Cerewed RT. 002/005 Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
89	DARMA SYAH PUTRA	Kp. Bahagia RT. 04/02 Tambun Selatan, Bekasi;
90	DIDI SISWANDI	Dusun II RT. 003/005 Kalideres, Kaliwedi, Cirebon;
91	EDI PURWANTO	Pendekel RT. 001/005, Desa Mergosono, Kec. Buayan, Kebumen;
92	FAHRI SAPTIANA	Villa Mas Garden A/27 RT 001/009, Kel. Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
93	FAJAR PAMUNGKAS	Jl. Stasiun RT. 002/005 Wonokriyo Gombong, Kebumen;
94	FERDIYANA	Kp. Sungapan RT. 04/18 Desa Kadudampit, Sukabumi;
95	FITRI SRI MULYANI	Kp. Sempu Gardu RT. 04/02 Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi;
96	GILANG MISJANTO	Kp. Rawa Aren RT. 002/024 Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
97	GIRI SUPARDI	Kp. Sukamukti RT. 01/01, Kel. Cikidang, Kec. Cikidang, Sukabumi;
98	IKHSAN BAYU ANDITYA	Dk. Karang Glagah RT. 001/001, Kalijoyo, Kajen, Pekalongan;
99	JAENUDIN	Kp. Kandang RT. 001/006, Kel. Sukaraya, Kec. Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bahagia, Bekasi;
100	JOKO PURWANTO	Kp. Rawa Bebek RT. 002/008 Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi;
101	JULANI	Bojong Menteng RT. 003/001, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi;
102	KIKI ANGGADICANDRA	Puri Cikarang Indah Blok E.6 No.19 RT.018/008 Kel. Sukamanah, Kec. Sukatani, Bekasi;
103	KOMARUDIN BIN MULYADI	Dusun II RT 002/006, Kel. Panggangsari, Kec. Losari, Cirebon;
104	LUTPI HERDIAN	Kp. Tanjakan Pala No.14 RT. 001/004, Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur, Cianjur;
105	M RIAN SETIAWAN	Jl. GG. H. Usman Rawa Pasung RT. 004/001, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi
106	MUHAMMAD AZHARI	Kp. Rawa Banteng RT. 002/001, Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
107	MUHAMMAD BAHRURROZI	Kp. Rawa Banteng RT. 028/013, Kel. Cibuntu, Kec. Cibuntu, Bekasi;
108	MUHAMMAD YUSUF.	Winong RT. 007/002, Kel. Kedunggalar, Kec. Kedunggalar, Ngawi;
109	MAMAN SULAEMAN	Kp. Harapan Baru RT.003/003, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;
110	MUDO SARITO	Plumbon RT. 001/002, Kel. Plumbon. Kec. Ngawen, Blora
111	MUHATHIR ARGYANTO	PIK CLK C No. 87 RT 002/010, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
112	PAMBUDI	Jl. Sultan Agung No. 116 RT 003/001, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi;
113	PATAN KHISBULLOH	Cempaka RT.01/03, Kel. Bumijawa, Kec. Bumijawa, Slawi;

Hal. 21 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



114	RAMDHANI PRIANGGA	Jl. Sadariyah RT. 004/017 Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
115	RIAN HIDAYAT	Kp. Telajung RT. 001/009, Kel. Telajung, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
116	RIDWAN MAULANA	Kp. Terusan RT.007/003, Kel. Setia Jaya, Kec. Cabangbungin, Bekasi;
117	RIFAL ALI SANDI	Kp. Singkir 2 RT.05/02 Kel. Singkir, Kec. Cikalong, Tasikmalaya;
118	ROPIUDIN	Kp. Cabang Dua RT. 08/03 Kel. Lenggahsari, Kec. Cabangbungin, Bekasi;
119	SUWANTO	Jl. Rasamala Blok C.7 No. 21 RT 004/008 Kompas Indah, Mekar Sari, Tambun, Selatan, Bekasi;
120	ULUMUDDIN	Kp. Kelapa RT. 002/013 Desa Segarajaya, Kec. Taruma Jaya, Bekasi;
121	WAHYUDIN	Kp. Pulo Gebang RT.005/001 Kel. Muktiwari, Kec. Cibitung, Bekasi;
122	YUDI WAHYUDI	Kp. Legon RT. 002/005 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;

- 3 Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Sdr. Taufik dan Sdri. Fitri Sri Mulyani dan kawan-kawan dari 251 (dua ratus lima puluh satu) yang berada di *plan* U yang melakukan mogok ditambah 260 (dua ratus enam puluh) yang berada di *plan* W dan juga 89 (delapan puluh sembilan) karyawan yang berada di *plan* MM 28 (dua puluh delapan) orang adalah menyalahi aturan yang ada dan melakukan mogok kerjanya tidak sah;
- 4 Bahwa dengan demikian 251 (dua ratus lima puluh satu) yang berada di *plan* U yang melakukan mogok ditambah 260 (dua ratus enam puluh) yang berada di *plan* W dan juga 89 (delapan puluh sembilan) karyawan yang berada di *plan* MM adalah menyalahi aturan yang ada dan melakukan mogok kerjanya tidak sah;
- 5 Bahwa oleh karena itu Para Tergugat patut Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri jo Kepmenaker Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003;



Pasal 6:

- 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikwalifikasikan sebagai mangkir;
- 2 Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- 3 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Pasal 7:

- 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikwalifikasikan sebagai mangkir.
- 1 Bahwa, mogok kerja yang dilakukan 603 orang/Tergugat adalah mogok kerja tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 138, Pasal 140, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan telah Penggugat memanggil/perintahkan masuk kerja kembali melalui surat ke I. Tanggal 8 Mei 2013, II. Tanggal 9 Mei 2013, III. Tanggal 10 Mei 2013, IV. Tanggal 11 Mei 2013 dan ke V. Tanggal 15 Mei 2013 yang diberikan kepada Tergugat/ dibagikan kepada Tergugat melalui petugas keamanan dan ditempel di papan pengumuman, akan tetapi ternyata para Tergugat tidak mau masuk kerja tanpa alasan, oleh karenanya Para Tergugat melakukan mogok kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut dan telah dipanggil/perintahkan secara patut supaya masuk kerja kembali seperti biasa akan tetapi para Tergugat tidak mau masuk kerja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Para Tergugat patut putus hubungan kerja dari perusahaan dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 17 Agustus 2013;
- 2 Bahwa selain tersebut di atas Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat melalui surat pemberitahuan yang ditempel pada papan pengumuman di lingkungan pabrik, diberikan langsung kepada Tergugat yang sedang mogok dan berada disekitar pabrik mengisi surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia masuk kerja dengan surat:
 - 1 Pada tanggal 8 Mei 2013;
 - 2 Pada tanggal 9 Mei 2013;
 - 3 Pada tanggal 12 Mei 2013, dan

Hal. 23 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pada tanggal 17 Mei 2013;

- 1 Bahwa pemogokan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dalam hal ini di motori oleh Sdr. Taufik dan Sdri. Fitri Sri Mulyani adalah pemogokan yang dilakukan tidak sah dan berdasar sesuai dengan Pasal 138, Pasal 140, Pasal 142 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003;

Pasal 6:

- 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikwalifikasikan sebagai mangkir;
- 2 Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- 3 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Pasal 7:

- 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikwalifikasikan sebagai mangkir;
- 1 Bahwa Federasi Pekerja Industri (Federasi of Industrial Workerers) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FKI-SPSI) tidak tercatat di Disnaker dan tidak melaporkan ke Penggugat sebagai mitra kerja jelas hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, sesuai:

Pasal 23:

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya;

- 2 Bahwa pada tanggal 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Mei 2013 adalah hari kerja untuk itu Penggugat dikwalifikasikan karyawan dalam hal ini telah melakukan mangkir dalam bekerja maka dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri dengan kemauan sendiri yang dalam ini Penggugat tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dengan demikian para Tergugat dianggap mengundurkan diri sejak pemanggilan terakhir yaitu hari berikutnya pada tanggal 18 Mei 2013 secara sukarela;
- 4 Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang memproduksi roti yang mempunyai masa berlaku hanya 3 (tiga) hari maka tidak mungkin proses produksi ditinggalkan atau diliburkan;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Kepmen Nomor 232 Tahun 2003 karyawan tidak masuk kerja karena melakukan mogok kerja yang tidak sah dan tidak masuk kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan para Tergugat tidak masuk kerja, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 17 Agustus 2013.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah;
- 3 Menyatakan Para Tergugat Sdr. Aang Kurniawan dkk (122 orang) Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 17 Agustus 2013, dan tidak berhak mendapat uang pesangon yang namanya tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	AANG KURNIAWAN	Kp Pelaukan RT 001/004, Karangrahayu, Karang Bahagia, Bekasi;
2	ABDUL JABAR	Dusun Sepat Kerep RT. 016/008 Cikarang, Cilamaya Wetan, Karawang;
3	ABDULLAH ROHIM	Kp. Harapan Baru RT. 003/003, Cikarang Utara, Bekasi;
4	AGUS FITRIADI	Pagersalam RT.002/002 Mangunsari, Gunung Pati, Semarang
5	AGUS HERIYANTO	Kp. Sempu RT.01/03 Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
6	AGUS SUGIARTO	Dukuh Waru RT 01/04 Dukuh Waru, Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	AHMAD HUSAIN	Kp Rawa Bambu RT.004/008 Kalibaru, Medan Satria, Bekasi;
8	AHMAD SYAMSUL MA`ARIF	Kalipucang RT. 016/04 Kalipucang, Jatibarang, Brebes;
9	ANDREAS RICKY RAHMANDANI	Perum Taman Firdaus Blok C6/22 RT. 004/011 Cibarusah Kota, Cibarusah, Bekasi;
10	BUDI SUROSO	Krasak RT.02/03 Sumberrejo Purwodadi Purworejo;
11	DANANG KRISTIAN	Patean RT.02/02 Desa Curugsewu, Kec. Patean, Kab. Kendal;
12	DEDE AHMAD SOPIAN	Kp Walahir RT. 002/004, Desa Karangbahagia, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;
13	DEDI EPENDI	Kp. Pintu Air RT. 002/004 Waluya Cikarang Utara Bekasi;
14	DEDI SETIADI	Kmp Bakan Rawa RT. 06/07 Batu Sari, Dawuan, Subang;
15	DWI WAHYONO	Kartika Wanasari Blok. D.6/7 RT.006/010 Wanasari Cibitung Bekasi;
16	FAJRI HIDAYAT	Kp. Ubrug RT.02/05 Kel. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi;
17	FERY WAHYU PRIYONO	Dusun Jenggalan RT. 003/001 Sidamulya Sidareja Cilacap;
18	GALIH ADI PRANA	Kp. Lapang RT 03/04, Desa Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Bandung;
19	GUGUN SATRIA GUNAWAN	Kp. Buniuayu RT 002/002, Sukarukun, Sukatani, Bekasi;
20	HARI SUKMA ARYO	Kp Sukamantri RT. 005/001, Desa Sukaraya, Kec. Karangbahagia, Bekasi;
21	HENGKI	Kp. Wangkal RT. 08/04 Sukajaya Cibitung Bekasi;
22	HERY KISWANTO	Kp Cikarang Jati RT 003/006, Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	HUSEN BUSAERI AL BAKIR	Kp. Pisangan RT. 005/002 Karangpatri Pabayuran Bekasi;
24	JECKRIS BERLIN	Perum Graha Bagasasi Blok.H.14 Nomor 17 RT. 006/013 Sindang Mulya Cibarusah
25	JUNI SUYITNO	Jl. Nangka RT 01/01, Desa Pedagangan, Dukuhwaru, Slawi;
26	KIKI KISWANTO	Dusun III Karangsari RT. 004/003, Kel. Dukuhbadag, Kec. Cibingbin, Kuningan;
27	M.DENI KOMARA	Dusun Cibogo RT. 010/006 Margamulya Telukjambe Karawang;
28	MOCH. SYARIP HIDAYATULLOH	Kp. Cibatung RT. 003/003 Telaga Asih Cikarang Barat Bekasi;
29	MOH THAMRIN	Dusun Dangder RT. 003/001, Kel. Penpen, Kec. Mundu, Cirebon;
30	MATEUS KUNTO W	Dsn Sugih Waras RT 002/002, Kel. Bumiharjo, Kec. Glenmore, Banyuwangi;
31	MAULANA	Kp. Bojong Koneng RT.004/002, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
32	MUH RUBANGI	Karangsari RT. 001/002, Kel. Karangsari, Kec. Kutowinangun, Kebumen;
33	MUSTOFA	Winong RT 007/002, Desa Kedunggalar, Kec. Kedunggalar, Ngawi;
34	NEVY ANDRIANTO	Kp. Jati Baru RT.13/06 Tanjungsari Cikarang Utara Bekasi;
35	NONO MULYONO	Kp. Sukamantri RT. 007/001, Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;
36	NOVERIYANTO	Jl. KH. Mas Mansyur RT.002/002 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
37	NURIMAN SUTRIANA	Kp. Cibeber RT.01/06 Cikarang Utara Simpangan Bekasi;
38	PENDI PURNAMA HADI	Kp. Sempu RT. 01/03 Pasir

Hal. 27 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gombang Cikarang Utara Bekasi;
39	RIAN HIDAYAT BIN JAMBRI	Kp. Kalijeruk RT. 002/003 Kalijaya Cikarang Barat Bekasi;
40	ROHADI	Kp. Tanah Baru RT. 003/003 Harjamekar Cikarang Utara Bekasi;
41	RUSMANTO	Kp. Bojong Koneng RT. 005/002 Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi;
42	SRI MULYONO	Kp. Karang Anyar RT. 002/006 Kel. Mandala Mukti, Kec. Cikalong Wetan, Bandung;
43	SUNARWAN	Sidowayah RT 001/001, Kel. Sidowayah, Kec. Panekan, Magetan;
44	SUPRAPTO	Kp. Jati No. 64 RT.005/008 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
45	SYAMSUL ANGGORO	Perum Serang Baru Blok.D15 Nomor 19 Rt.04/16 Sukaragam Serang Bekasi;
46	TATAK JADIYANTO	Kp Tegal Gede RT 011/004 Pasir Sari Cikarang Selatan;
47	TATANG PARMANDIK	Dk. Jaban RT. 003/006 Kel. Segaran, Kec. Delanggu, Klaten;
48	TAUFIK	Jl. Ciharang III/B.A/46 G. Asri Simpangan Cikarang Utara Bekasi;
49	TOHARUN	Dusun Kawunganten RT.04/01, Kel. Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Cilacap;
50	TONI WIJAYA	Kp. Cikoronjo RT. 015/006 Kel. Sindangmulya, Kec. Cibusah, Bekasi;
51	WAWAN RIDWAN	Kp. Rawa Gebang RT. 001/003 Jatibaru Cikarang Timur Bekasi,
52	WILDAN HABIBI	Graha Melasti Blok FA.14/20 RT 005/014, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
53	WILIARTO	Dusun Manis RT 001/001, Kel. Barisan, Kec. Losari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cirebon;
54	YANTO IRWANTO	Desa Biyawak RT.006/002 Jatitujuh Majalengka;
55	ADI SAPUTRA WIJAYA	Kp Kedung Gede RT 005/001 Setia Mekar. Tambun Selatan, Bekasi;
56	ANDRI ARTO SAPUTRA	Kp. Citarik RT. 002/006 Jatibaru Cikarang, Bekasi;
57	ANDRI YUSUP	Kp. Walahir RT 001/005 Karang Raharja, Cikarang Utara, Bekasi;
58	ARIA WIJAYA	Kp. Jereged RT.004/002 Nagasari, Serang Baru, Bekasi;
59	DESI ARISANDI	Kp. Cibitung RT.001/005 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi
60	GALIH TRI MARGONO	Kp. Bojong Rawa Lele No. 87 RT.002/005 , Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi;
61	HENDI	Kp. Pengkolan RT.002/004 Kalijaya, Cikarang BARAT, Bekasi;
62	IRWAN ALFADILAH	Kp. Jati Jl. Kalimalang Raya No. 19 RT 006/001 Jatimulya, Tambun, Bekasi;
63	OCIM	Kp Walahir RT.01/03, Kel. Karang Raharja, Kec. Cikarang utara, Bekasi;
64	PANDI BIN AMAN	Kp. Jaya Raga RT. 005/007 Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
65	ROMADONA	Kavling Telaga Indah RT.002/014 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi;
66	SUDIYANTA	Pedukuhan II Bugel RT.007/004 Kel. Bugel, Kec. Panjatan, Kulon Progo;
67	SUPRIANTO	Kp. Pengarengan RT.014/006 Kel. Sukadaya, Kec. Sukawangi, Bekasi;
68	SUSILO DWI ANGGORO	Kp. Kedung Gede RT.01/16 Kel. Setiamekar, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
69	UBAIDILLAH	Kp. Kelapa RT.002/013 Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi;
70	UJANG ROSWANDI	Kp. Cibeber RT. 003/004

Hal. 29 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi;
71	WAWAN SETIAWAN	Kp. Cibitung Rawa Citra RT.03/03, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
72	ADI SUWARDI	Kp. Cibuntu RT. 020/009 Cibitung, Bekasi;
73	ADITYA SETIAWAN	Citra Villa Blok JC 2 Nomor 8 RT 002/017 Wanasari, Cibitung, Bekasi;
74	AGUS DWI PUTRA	Kp. Cihaur RT 01/01 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Bogor;
75	AGUSTIAN EFIK SUBEKTI	Mitro RT 003/003, Ngargosari, Loano, Purworejo;
76	AKHMAD MUSLIKHIN	Kav. H. Darmansyah RT.02/10 Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;
77	AHMAD ROMADON	Kp. Selang Tengah RT. 05/02 Wanasari, Cibitung, Bekasi;
78	ACHMAD SOFYANDI	Kp. Kayuringin RT. 002/001, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi;
79	ALDINO SUBHAN	Jl. Barokah III Perwira RT 001/01 6, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
80	AMWA TUGIYANTOPO	Papan Mas Blok F.20 No. 12 RT 006/008, Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
81	ANDRI WIBOWO	Dusun Karanganyar RT 002/005 Cikulak Kidul, Waled, Cirebon
82	ARIF PURWANTO	Krajan RT 002/001 Desa Piyono, Kecamatan Ngombol, Purworejo;
83	ARIS PERMANA	Dusun Pesantren RT.12/05 Kel. Losari Kidul, Losari, Cirebon;
84	ARIS YULIANTO	Senden RT 17, Desa Klandungan, Kec. Ngrampal, Sragen;
85	BAHRUDDIN	Kp. Gaga RT. 001/002 Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi;
86	BAROTO ATMOJO	Mekarsari Barat RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001/013, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi;
87	BAYU SETO AJI	Kp. Tambun RT. 002/002, Tambun, Tambun Selatan, Bekasi;
88	CANDRA AHMAD ASHARI	Kp. Cerewed RT. 002/005 Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
89	DARMA SYAH PUTRA	Kp. Bahagia RT. 04/02 Tambun Selatan, Bekasi;
90	DIDI SISWANDI	Dusun II RT. 003/005 Kalideres, Kaliwedi, Cirebon;
91	EDI PURWANTO	Pendekel RT. 001/005, Desa Mergosono, Kec. Buayan, Kebumen;
92	FAHRI SAPTIANA	Villa Mas Garden A/27 RT 001/009, Kel. Perwira, Bekasi Utara, Bekasi;
93	FAJAR PAMUNGKAS	Jl. Stasiun RT. 002/005 Wonokriyo Gombang, Kebumen;
94	FERDIYANA	Kp. Sungapan RT. 04/18 Desa Kadudampit, Sukabumi;
95	FITRI SRI MULYANI	Kp. Sempu Gardu RT. 04/02 Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi;
96	GILANG MISJIANTO	Kp. Rawa Aren RT. 002/024 Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
97	GIRI SUPARDI	Kp. Sukamukti RT. 01/01, Kel. Cikidang, Kec. Cikidang, Sukabumi;
98	IKHSAN BAYU ANDITYA	Dk. Karang Glagah RT. 001/001, Kalijoyo, Kajen, Pekalongan;
99	JAENUDIN	Kp. Kandang RT. 001/006, Kel. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Bekasi;
100	JOKO PURWANTO	Kp. Rawa Bebek RT. 002/008 Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi;
101	JULANI	Bojong Menteng RT. 003/001, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi;
102	KIKI ANGGADICANDRA	Puri Cikarang Indah Blok E.6 No.19 RT.018/008 Kel. Sukamanah, Kec. Sukatani,

Hal. 31 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



		Bekasi;
103	KOMARUDIN BIN MULYADI	Dusun II RT 002/006, Kel. Panggangsari, Kec. Losari, Cirebon;
104	LUTPI HERDIAN	Kp. Tanjakan Pala No.14 RT. 001/004, Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur, Cianjur;
105	M RIAN SETIAWAN	Jl. GG. H. Usman Rawa Pasung RT. 004/001, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi
106	MUHAMMAD AZHARI	Kp. Rawa Banteng RT. 002/001, Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
107	MUHAMMAD BAHURROZI	Kp. Rawa Banteng RT. 028/013, Kel. Cibuntu, Kec. Cibuntu, Bekasi;
108	MUHAMMAD YUSUF.	Winong RT. 007/002, Kel. Kedunggalar, Kec. Kedunggalar, Ngawi;
109	MAMAN SULAEMAN	Kp. Harapan Baru RT.003/003, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;
110	MUDO SARITO	Plumbon RT. 001/002, Kel. Plumbon. Kec. Ngawen, Blora
111	MUHATHIR ARGİYANTO	PIK CLK C No. 87 RT 002/010, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
112	PAMBUDI	Jl. Sultan Agung No. 116 RT 003/001, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi;
113	PATAN KHISBULLOH	Cempaka RT.01/03, Kel. Bumijawa, Kec. Bumijawa, Slawi;
114	RAMDHANI PRIANGGA	Jl. Sadariyah RT. 004/017 Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;
115	RIAN HIDAYAT	Kp. Telajung RT. 001/009, Kel. Telajung, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
116	RIDWAN MAULANA	Kp. Terusan RT.007/003, Kel. Setia Jaya, Kec. Cabangbungin, Bekasi;



117	RIFAL ALI SANDI	Kp. Singkir 2 RT.05/02 Kel. Singkir, Kec. Cikalong, Tasikmalaya;
118	ROPIUDIN	Kp. Cabang Dua RT. 08/03 Kel. Lenggahsari, Kec. Cabangbungin, Bekasi;
119	SUWANTO	Jl. Rasamala Blok C.7 No. 21 RT 004/008 Kompas Indah, Mekar Sari, Tambun, Selatan, Bekasi;
120	ULUMUDDIN	Kp. Kelapa RT. 002/013 Desa Segarajaya, Kec. Taruma Jaya, Bekasi;
121	WAHYUDIN	Kp. Pulo Gebang RT.005/001 Kel. Muktiwari, Kec. Cibitung, Bekasi;
122	YUDI WAHYUDI	Kp. Legon RT. 002/005 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi;

- 4 Menghukum para Tergugat Sdr. Aang Kurniawan dkk (122 orang) membayar ganti rugi secara Tunai dan seketika kerugian perusahaan sebesar Rp36,590,764,173 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A Gugatan Prematur;

- 1 Bahwa dalam mengajukan gugatan perkara ini, Penggugat Konvensi belum memenuhi syarat-syarat hukum yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) yang bunyinya adalah:

Pasal 3 (ayat 1):

- 1 Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;



2 Yang semakin diperkuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1 Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;
- 2 Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b tanggal dan tempat perundingan;
 - c pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d pendapat para pihak;
 - e kesimpulan atau hasil perundingan; dan
 - f tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

3 Bahwa sejak terjadinya perselisihan, tidak pernah terjadi perundingan bipartit apapun antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jika Penggugat Konvensi memiliki pendapat berbeda, mohon Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Konvensi untuk menghadirkan bukti-bukti yang membuktikan telah terjadi perundingan bipartit sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) sebagai salah satu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4 Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, bertempat di gedung BKPM Kawasan Industri MM2100 Cibitung Kab. Bekasi, dengan difasilitasi oleh Polsek Cibitung, Para Tergugat Konvensi yang diantaranya diwakili oleh Sdr. Taufik dan Sdri. Fitri Sri Muryani berusaha untuk melakukan perundingan dengan Penggugat Konvensi, tetapi Penggugat Konvensi yang diwakili oleh Sdr. David Ricardo dan Sdr. Edy Sukisno menyatakan bahwa tidak ada perundingan apapun dan hanya akan menyelesaikan lewat prosedur hukum;

5 Bahwa proses mediasi di Disnaker Kab. Bekasi terjadi pada tanggal 28 Mei, 5 dan 13 Juni 2013, sebelum



tanggal-tanggal tersebut tidak pernah terjadi perundingan bipartit apapun antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi, apabila Tergugat Rekonvensi memiliki pendapat berbeda, mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya sebagaimana Penggugat Konvensi sampaikan;

A Gugatan Salah Alamat:

- 1 Bahwa gugatan nomor 4 yang Penggugat Konvensi mohonkan dalam pokok perkara ini, adalah gugatan yang keliru dan salah alamat;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkara ini memiliki dasar hukum khusus atau spesial yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga dasar hukum undang-undang lain tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam dalil gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
- 3 Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, adalah pengadilan khusus dengan landasan hukum yang khusus (*lex specialis*) yang harus dipisahkan dari dasar hukum umum (*les generalis*) dan karenanya tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maksudkan dalam gugatan perkara ini;
- 4 Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial memiliki wewenang untuk Mengadili perkara:
 - 1 Perselisihan hak;
 - 2 Perselisihan kepentingan;
 - 3 Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
 - 4 Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh;
- 5 Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi telah keliru dan salah alamat menggunakan KUHPdata sebagai landasan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, sebagaimana dituangkan dalam nomor 4 tentang tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat Konvensi;

A Gugatan Kabur:

Selain kedua perkara di atas, masih ada fakta hukum yang lain dalam perkara ini yang membuat gugatan perkara kabur dan tidak spesifik. Fakta hukum tersebut adalah:

- 1 Bahwa karena Sdr. Taufik (Tergugat Konvensi Nomor 48) menolak di mutasi ke *plant* Makassar dan Sdri.Fitri Sri Muryani (Tergugat Konvensi Nomor 95) menolak dimutasi ke *plant* Palembang, Penggugat Konvensi memberikan sanksi *skorsing* kepada kedua Tergugat Konvensi terhitung sejak tanggal 26 April 2013;
- 2 Bahwa dikarenakan ikut dalam perayaan *may day* 2013 pada tanggal 1 Mei 2013, maka Penggugat Konvensi memberikan sanksi kepada Sdr. Amwa Tugiyantopo (Tergugat Konvensi Nomor 80), dan Sdr. Arif Priyono (Tergugat Konvensi Nomor 82) *skorsing* pada tanggal 8 Mei 2013;
- 3 Bahwa dikarenakan Para Tergugat tersebut di atas sedang dalam masa *skorsing* dan tidak diperkenankan untuk berada di lingkungan Penggugat Konvensi, yang mana berakibat Para Tergugat Konvensi dilarang memenuhi kewajibannya untuk bekerja dan karenanya tidak bisa dianggap mengundurkan diri;

Bahwa dikarenakan terdapat fakta-fakta hukum yang bersifat substantif dan diabaikan oleh Penggugat Konvensi dalam menggugat perkara ini, maka dengan demikian gugatan pada pokok perkara menjadi kabur dan tidak spesifik dan berindikasi Penggugat Konvensi hanya mengedepankan sikap arogan dalam menghadapi permasalahan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;

Dalam Provisi:

Sebelum memutuskan pokok perkara, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memutuskan beberapa perkara di luar pokok perkara ini, antara lain adalah:

I PKWT

- 1 Bahwa sebagian Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah para pekerja dengan status PKWT di lingkungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Para Tergugat tersebut adalah:

No	Nama Karyawan	Bagian/Plant	Tanggal Masuk Kerja	Keterangan
1	Abdul Jabar	Packaging SB/ Blok U	20 Juli 2012	Tergugat No 2
2	Agus Heriyanto	Packaging SB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat No 5
3	Ahmad Syamsul Ma'arif	Packaging WB/ Blok U	05 Agustus 2012	Tergugat No 8
4	Gugun Satria Gunawan	Sandwich/Blok U	07 Agustus 2012	Tergugat No 19
5	Hengki	Packaging WB/ Blok U	11 Oktober 2011	Tergugat No 21
6	Husen Busaeri Al-Bakir	Packaging WB/ Blok U	04 Februari 2012	Tergugat No 23
7	M. Syarip Hidayatulloh	Packaging WB/ Blok U	13 Oktober 2011	Tergugat No 28
8	Mateus Kunto W	Packaging WB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat No 30
9	Nevy Andrianto	Packaging SB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat No 34
10	Yanto Irwanto	Packaging WB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat No 54
11	Adi Saputra Wijaya	Checker/Blok W	01 Nopember 2011	Tergugat No 55
12	Adi Suwardi	Packaging SB/ Plant MM	08 Februari 2011	Tergugat No 72
13	Ahmad Sofiandi	Make - Up SB/ Plant MM	10 Nopember 2011	Tergugat No 78
14	Aldino Subhan	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 79
15	Amwa Tugiyantopo	Packaging SB/ Plant MM	02 Januari 2012	Tergugat No 80

Hal. 37 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Andri wibowo	Oven/Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 81
17	Aris Permana	Make -Up WB/ Plant MM	11 Nopember 2011	Tergugat No 83
18	Baroto Atmojo	Make - Up WB/ Plant MM	27 Desember 2012	Tergugat No 86
19	Bayu Seto Aji	Make - Up SB/ Plant MM	01 Mei 2012	Tergugat No 87
20	Candra Ahmad Azshari	Oven/Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 88
21	Didi Siswandi	Packaging SB/ Plant MM	26 Nopember 2012	Tergugat No 90
22	Fajar Pamungkas	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 93
23	Giri Supardi	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 97
24	Julani	Make - Up WB/ Plant MM	06 Juni 2012	Tergugat No 101
25	Kiki Anggadicandra	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 102
26	Muhammad Azhari	Packaging SB/ Plant MM	16 Nopember 2012	Tergugat No 106
27	M. Bahrurrozi	Packaging SB/ Plant MM	02 Januari 2012	Tergugat No 107
28	Muhammad Yusuf	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 108
29	Maman Sulaeman	Make - Up SB/ Plant MM	01 Januari 2011	Tergugat No 109
30	Mudo Sarito	Oven/Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat No 110
31	Muhathir Argiyanto	Make - Up WB/ Plant MM	07 Februari 2012	Tergugat No 111
32	Rian Hidayat	Make - Up SB/ Plant MM	14 Agustus 2012	Tergugat No 112
33	Ropiudin	Packaging SB/ Plant	01	Tergugat No 118



		MM	Nopember 2011	
34	Ulumudin	Packaging SB/ Plant MM	01 Juni 2012	Tergugat No 121

- 3 Bahwa para Tergugat Konvensi tersebut oleh Penggugat Konvensi di tempatkan dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan proses inti produksi;
- 4 Bahwa hasil produksi Penggugat Konvensi, sebagaimana yang diakuinya dalam dalil nomor 2.7 adalah roti, yang tidak akan bisa didistribusikan tanpa melalui bidang kerja Para Tergugat Konvensi, oleh karenanya kegiatan Para Tergugat Konvensi adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses inti produksi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya:
- 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c Pekerjaan yang bersifat musiman atau
 - d Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Dalam penjelasan ayat (2), yang bunyinya:

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu;

Hal. 39 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 5 Bahwa pekerjaan Para Tergugat Konvensi adalah pekerjaan yang tidak sekali selesai atau paripurna, terus menerus, tidak tergantung perubahan musim atau cuaca, dan tidak sedang dalam percobaan atau masa penajakan, sehingga bersifat tetap dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, maka kepada Para Tergugat Konvensi tidak dapat diberlakukan status kontrak perusahaan atau perjanjian kerja waktu tertentu dan harus digantikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) yang bunyinya:
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka status hubungan kerja Para Tergugat Konvensi tersebut di atas, demi hukum harus dirubah dari PKWT menjadi PKWTT di lingkungan Penggugat Konvensi;
- 8 Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas semakin diperkuat dengan poin nomor 6 Perjanjian Bersama antara Para Tergugat Konvensi yang pada saat terjadinya penandatanganan perjanjian berstatus sebagai Pimpinan Unit Kerja FSP RTMM SPSI dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 582/BP/2013/PHI/PN.Bdg, sehingga status Para Tergugat Konvensi yang namanya tersebut dalam poin nomor 2 di atas, diubah status hubungan kerjanya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau pekerja tetap;
- 9 Bahwa dengan tetap menggunakan status PKWT maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PB poin nomor 6 (enam) yang telah ditandatangani bahkan disepakati bersama untuk didaftarkan di PHI Bandung;

I Upah Proses;

Bahwa selain perkara penetapan perubahan status kerja Para Tergugat Konvensi, ada perkara lainnya yang sekiranya Tergugat Konvensi mohonkan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyinya:



- 2 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3 Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka para pihak yang sedang dalam perselisihan hubungan industrial memiliki kewajiban untuk dilaksanakan antara lain adalah: Pekerja berkewajiban untuk bekerja dan pengusaha berkewajiban memberikan hak-hak pekerja berupa Upah dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 8 yang bunyinya:

Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.

- 4 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, Penggugat Konvensi melarang Para Tergugat Konvensi untuk masuk ke lingkungan Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja, dan karenanya ketentuan dalam Pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 1981 menjadi mutlak berlaku bagi Penggugat Konvensi;

- 5 Bahwa dengan dikarenakan Penggugat Konvensi melarang para Tergugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya, akan tetapi tidak menggugurkan hak Para Tergugat Konvensi yang tetap menjadi kewajiban Penggugat Konvensi yang adalah untuk membayar upah dan THR Para Tergugat Konvensi selama perselisihan belum mendapatkan penetapan hukum dari lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 6 Bahwa sejak perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi, Penggugat Konvensi tidak lagi memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya berupa memberikan hak-hak Para Tergugat Konvensi berupa:

- a Upah Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang biasa diterima terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan berjalan (Juli 2013);
- b Iuran Jamsostek Para Tergugat Konvensi terhitung sejak bulan Mei 2013 yang tidak dibayarkan oleh Penggugat Konvensi sampai dengan bulan berjalan (Juli 2014);
- c Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri Tahun 2013 yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2013;

7 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diakui oleh Penggugat Konvensi sendiri dalam dalil Nomor 1.14.1 dan 1.14.14 yang bunyinya:

14 Bahwa ditempat Penggugat (Perusahaan) semua hak normatif sudah diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu :

- 1 Bahwa upah yang diberikan kepada seluruh karyawan PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi (UMK) Bekasi sebesar Rp2.302.000,00; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tunjangan Hari Raya (THR) untuk semua karyawan telah diberikan sesuai dengan undang-undang;

8 Bahwa Penggugat Konvensi mengakui memberikan upah kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp2.302.000,00 yang dalam penentuan skala upah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tergolong dalam kelompok 2;

9 Bahwa dengan demikian maka untuk perhitungan upah Para Tergugat Konvensi tahun 2014 sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013, untuk kelompok II adalah sebesar Rp2.692.190,00;

10 Bahwa dengan demikian maka kewajiban Penggugat Konvensi sebagaimana amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang belum dipenuhi kepada para Tergugat Konvensi adalah:

a Upah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember sebesar $Rp2.302.300,00 \times 8 \times 108 = Rp1.988.928.000,00$ (terbilang satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

b Upah bulan Januari, Februari, Rabu, April, Mei, Juni 2014 sebesar $Rp2.692.190,00 \times 6 \times 108 = Rp1.744.539.120,00$ (terbilang satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

c THR Tahun 2013 yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2013 sebesar $Rp2.302.000,00 \times 108 = Rp248.616.000,00$ (terbilang dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

11 Bahwa total keseluruhan kewajiban Penggugat Konvensi yang belum dipenuhi sampai dengan bulan Juni 2014 adalah sebesar: $Rp1.988.928.000,00 + Rp1.744.539.120,00 + Rp248.616.000,00 = Rp3.982.083.120,00$ (terbilang tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

a Dalam Provisi:

Mengeluarkan putusan sela yang isinya menghukum dengan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan upah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat

Hal. 43 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhitung sejak tidak dipekerjakan hingga sekarang bulan Juli 2014, sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan menerbitkan surat pengangkatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang namanya:

No	Nama Karyawan	Bagian/plant	Tanggal Masuk Kerja	Keterangan
1	Abdul Jabar	Packaging SB/ Blok U	20 Juli 2012	Tergugat Konvensi 2
2	Agus Heriyanto	Packaging SB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat Konvensi 5
3	Ahmad Syamsul Ma'arif	Packaging WB/ Blok U	05 Agustus 2012	Tergugat Konvensi 8
4	Gugun Satria Gunawan	Sandwich/ Blok U	07 Agustus 2012	Tergugat Konvensi 19
5	Hengki	Packaging WB/ Blok U	11 Oktober 2011	Tergugat Konvensi 21
6	Husen Busaeri Al-Bakir	Packaging WB/ Blok U	04 Februari 2012	Tergugat Konvensi 23
7	M. Syarip Hidayatulloh	Packaging WB/ Blok U	13 Oktober 2011	Tergugat Konvensi 28
8	Mateus Kunto W	Packaging WB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat Konvensi 30
9	Nevy Andrianto	Packaging SB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat Konvensi 34
10	Yanto Irwanto	Packaging WB/ Blok U	01 Februari 2012	Tergugat Konvensi 54
11	Adi Saputra Wijaya	Checker/Blok W	01 November 2011	Tergugat Konvensi 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Adi Suwardi	Packaging SB/ Plant MM	08 Februari 2011	Tergugat Konvensi 72
13	Ahmad Sofiandi	Make - Up SB/ Plant MM	10 Nopember 2011	Tergugat Konvensi 78
14	Aldino Subhan	Packaging SB/ Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat Konvensi 79
15	Amwa Tugiyantopo	Packaging SB/ Plant MM	02 Januari 2012	Tergugat Konvensi 80
16	Andri wibowo	Oven / Plant MM	01 Nopember 2011	Tergugat Konvensi 81
17	Aris Permana	Make -Up WB/ Plant MM	11 Nopember 2011	Tergugat Konvensi 83
18	Baroto Atmojo	Make Up WB/ Plant MM	27 Desember 2012	Tergugat Konvensi 86
19	Bayu Seto Aji	Make - Up SB/ Plant MM	01 Mei 2012	Tergugat Konvensi 87
20	Candra Ahmad Azshari	Oven/Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 88
21	Didi Siswandi	Packaging SB/Plant MM	26 November 2012	Tergugat Konvensi 90
22	Fajar Pamungkas	Packaging SB/ Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 93
23	Giri Supardi	Packaging SB/ Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 97
24	Julani	Make-Up WB/ Plant MM	06 Juni 2012	Tergugat Konvensi 101
25	Kiki Anggadicanra	Packaging SB/ Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 102
26	Muhammad Azhari	Packaging SB/ Plant MM	16 November 2012	Tergugat Konvensi 106
27	M. Bahrurrozi	Packaging SB/ Plant MM	02 Januari 2012	Tergugat Konvensi 107
28	Muhammad Yusuf	Packaging SB/ Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi

Hal. 45 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



29	Maman Sulaeman	Make - Up SB/ Plant MM	01 Januari 2011	108 Tergugat Konvensi 109
30	Mudo Sarito	Oven / Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 110
31	Muhathir Argiyanto	Make-Up WB/ Plant MM	07 Februari 2012	Tergugat Konvensi 111
32	Rian Hidayat	Make - Up SB/ Plant MM	14 Agustus 2012	Tergugat Konvensi 112
33	Ropiudin	Packaging SB/ Plant MM	01 November 2011	Tergugat Konvensi 118
34	Ulumudin	Packaging SB /Plant MM	01 Juni 2012	Tergugat Konvensi 121

Menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap di lingkungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja dihitung sejak hari pertama bekerja di lingkungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2 Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekalipun ada upaya banding atau kasasi, dengan Rincian:

- a Upah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember sebesar: $Rp2.302.300,00 \times 8 \times 108 = Rp1.988.928.000,00$ (terbilang satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b Upah bulan Januari, Februari, Rabu, April, Mei, Juni 2014 sebesar $Rp2.692.190,00 \times 6 \times 108 = Rp1.744.539.120,00$ (terbilang satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);



c THR Tahun 2013 yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2013 sebesar
 $Rp2.302.000,00 \times 108 = Rp248.616.000,00$ (terbilang dua ratus empat
puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

d Bahwa total keseluruhan kewajiban Penggugat Konvensi yang belum
dipenuhi sampai dengan bulan Juni 2014 adalah sebesar:
 $Rp1.988.928.000,00 + Rp1.744.539.120,00 + Rp248.616.000,00 =$
 $Rp3.982.083.120,00$ (terbilang tiga miliar sembilan ratus delapan
puluh dua juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

a Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepenuhnya;
- 2 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempekerjakan kembali Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian dan jabatannya semula tanpa
mengurangi hak-haknya yang telah diterima sebelumnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a Subsidair:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya yang dapat memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2014/
PN.BDG. tanggal 3 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk
sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut,
tetapi tidak hadir Tergugat No. 7 Ahmad Husain,
No. 14 Dedi Setiadi, No. 25 Juni Suyitno, No. 26
Kiki Kiswanto, No. 32 Muh Rubangi, No. 36
Noveriyanto, No. 37 Nuriman Sutriana, No. 39
Rian Hidayat bin Jambri, No. 44 Suprpto, No. 66
Sudiyanta, No. 73 Aditya Setiawan, No. 75
Agustian Efik Subekti, No. 84 Aris Yulianto, No.
85 Bahrudin;

Hal. 47 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk dengan Para Tergugat Konvensi sebanyak 118 sudah termasuk Para Tergugat yang tidak hadir No. 7 Ahmad Husain, No. 14 Dedi Setiadi, No. 25 Juni Suyitno, No. 26 Kiki Kiswanto, No. 32 Muh. Rubangi, No. 36 Noveriyanto, No. 37 Nuriman Sutriana, No. 39 Rian Hidayat bin Jambri, No. 44 Suprpto, No. 66 Sudiyanta, No. 73 Aditya Setiawan, No. 75 Agustian Efik Subekti, No. 84 Aris Yulianto, No. 85 Bahrudin dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 9 Juli 2013;
4. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar uang penggantian hak kepada para Tergugat Kompensi sebanyak 118 orang yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Kerja	U p a h	Pesangon	Pengganti an hak 15% (Ps.156 ayat 2)
1	Aang Kurniawan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
2	Abdul Jabar	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
3	Abullah Rohim	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
4	Agus Fitriadi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
5	Agus Heriyanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
6	Agus Sugiarto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
7	Ahmad Husain	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
8	Ahmad Syamsul M.	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
9	Andreas Ricky R	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
10	Budi Suroso	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
11	Danang Kristian	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
12	Dede Ahmad S	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
13	Dedi Efendi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
14	Dedi Setiadi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
15	Dwi Wahyono	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
16	Fajri Hidayat	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
17	Fery Wahyu P	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
18	Galih Adi Prana	13-Feb-12	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Gugun Satria G	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
20	Hari Sukma Aryo	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
21	Hengki	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
22	Hery Kiswanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
23	Husein Busaeni A	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
24	Jeckris Berlin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
25	Juni Suyitno	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
26	Kiki Kiswanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
27	M.Deni Komara	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
28	Moch.Syarif H	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
29	Moh Thamrin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
30	Mateus Kunto W	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
31	Maulana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
32	Muh Rubangi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
33	Mustofa	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
34	Nevy Andrianto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
35	Nono Mulyono	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
36	Noveriyanto	30 06 2010	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
37	Nuriman Sutriana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
38	Pendi Purnama H	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
39	Rian Hidayat Bin J	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
40	Rohadi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
41	Rusmanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
42	Sri Mulyono	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
43	Sunarwan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
44	Suprpto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
45	Syamsul Anggoro	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
46	Tatak Jadiyahanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
47	Tatang	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690

Hal. 49 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Parmandik				0
49	Toharun	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
50	Toni Wijaya	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
51	Wawan Ridwan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
52	Wildan Habibi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
53	Wiliarto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
54	Yanto Irwanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
55	Adi Saputra Wijaya	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
56	Andri Arto Saputra	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
57	Andri Yusuf	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
58	Aria Wijaya	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
59	Desi Arisandi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
60	Galih Tri Margono	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
61	Hendi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
62	Irwan Alfadilah	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
63	Ocim	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
64	Pandi Bin Aman	7-Feb-12	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
65	Romadona	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
66	Sudiyanta	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
67	Suprianto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
68	Susilo Dwi Anggoro	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
69	Ubaidillah	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
70	Ujang Roswandi	24 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
71	Wawan Setiawan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
72	Adi Suwardi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
73	Aditya Setiawan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
74	Agus Dwi Putra	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
75	Agustian Efik Subekti	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
76	Akhmad Muslih	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Ahmad Romadon	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
78	Achmad Sofyandi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
79	Aldino Subhan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
81	Andri Wibowo	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
83	Aris Permana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
84	Aris Yulianto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
85	Bahrudin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
86	Baroto Atmojo	10 Des 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
87	Bayu Seto Aji	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
88	Candra Ahmad A	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
89	Darma Syah Putra	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
90	Didi Siswandi	26-Nov-12	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
91	Edi Purwanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
92	Fahri Saptiana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
93	Fajar Pamungkas	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
94	Ferdiyana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
96	Gilang Misjianto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
97	Giri Supardi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
98	Ikhasan bayu Anditya	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
99	Jaenudin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
100	Joko Purwanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
101	Julani	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
102	Kiki Anggadacandra	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
103	Komarudin Bin M	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
104	Lutpi Herdian	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
105	M Rian Setiawan	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
106	Muhamad Azhari	26-Nov-12	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
107	Muhamad Bahrur	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
108	Muhamad	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690

Hal. 51 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yusuf				0
109	Maman Sulaeman	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
110	Mudo Sarito	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
111	Muhathir Argiyanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
112	Pambudi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
113	Patak Khisbulloh	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
114	Ramdhani Priangga	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
115	Rian Hidayat	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
116	Ridwan Maulana	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
117	Rifal Ali Sandi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
118	Ropiudin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
119	Suwanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
120	Ulu muddin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
121	Wahyudin	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
122	Yudi Wahyudi	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp690,690
					Rp81,501,420

(terbilang delapan puluh satu juta lima ratus seribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Taufik, Fitri Sri Mulyani, Amwa Tugiyantopo dan Arif Purwanto terhitung tanggal 9 Juli 2013;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar Tergugat Taufik, Fitri Sri Mulyani, Amwa Tugiyantopo dan Arif Purwanto yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Up a h	Pesangon	Penghargaan MK	Penggantian Hak	Upah 3 bulan	Jumlah
48	Taufik	2-Feb-09	Rp2,302,300	Rp11,511,500	Rp4,604,600	Rp2,417,415	Rp6,906,900	Rp25,440,415
80	Anwa Tugiyantopo	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp0	Rp690,690	Rp6,906,900	Rp12,202,190
82	Arif Purwanto	1 Okt 2012	Rp2,302,300	Rp4,604,600	Rp0	Rp690,690	Rp6,906,900	Rp12,202,190
95	Fitri Sri Mulyani	2-Feb-09	Rp2,302,300	Rp11,511,500	Rp4,604,600	Rp2,417,415	Rp6,906,900	Rp25,440,415
				Rp32,232,200	Rp9,209,200	Rp6,216,210	Rp27,627,600	Rp75,285,210

(terbilang tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah)

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Kovensi/para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp32.891.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Kas.G/2014/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ketenagakerjaan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 53 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sebagaimana pertimbangan pada halaman 75 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung *a quo* yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa Pimpinan Pusat Federasi Pekerja Industri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengajukan pemberitahuan unjuk rasa pada tanggal 11 Mei 2013 kepada Kapolres Bekasi tentang rencana aksi unjuk rasa yang dilaksanakan dan tanggal 14 Mei -13 Juni 2013, Majelis Hakim menilai rencana tersebut berakibat mengganggu produksi akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (alinea 2 halaman 75);

Pemohon Kasasi menilai bahwa dalam memberikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah salah atau setidaknya lalai dalam menerapkan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena aksi unjuk rasa yang menurut rencana akan dilakukan pada tanggal 14 Mei - 13 Juni 2013 bukanlah aksi mogok kerja dengan dasar hukum bukanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 tentang Tata Cara Mogok Kerja sebagaimana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dasar hukum dari aksi unjuk rasa adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi, penggunaan dasar hukum yang keliru menyebabkan Majelis Hakim telah keliru dalam membenarkan tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dilakukan Penggugat Konvensi berupa mengganti posisi para Tergugat Konvensi yang sedang terlibat perselisihan dengan Penggugat Konvensi;

Bahwa oleh karenanya, menurut pendapat Pemohon Kasasi, sepatutnya putusan pokok perkara *a quo* dibatalkan;

2. *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yang menyebabkan status putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri menjadi batal demi hukum;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sebagaimana pertimbangan pada halaman 74 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti sesuai dengan absen *finger print* Para Tergugat pada tanggal 1 s/d 15 Mei 2013 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tetapi melakukan mogok kerja, adapun data sebagaimana bukti T-19 dan T-



20.1 tentang adanya data karyawan yang *off* atau cuti tanggal 8 Mei 2013 dan hari-hari yang lainnya tidak bekerja untuk periode tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 semuanya melakukan mogok kerja (alinea 3 Halaman 74);

Dikarenakan dalam gugatan resminya, Penggugat Konvensi tidak pernah menyatakan bahwa antara tanggal 2 s/d 7 Mei 2013 Para Tergugat Konvensi melakukan mogok kerja, sebagaimana dinyatakan Penggugat Konvensi dalam dalil gugatan nomor 1.10 yang bunyinya: “bahwa karyawan melakukan mogok kerja pada tanggal 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 Mei 2013 adalah pemogokan tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 138, Pasal 140, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenaker-Trans RI Nomor Kep.232/Men/2003, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa selain itu, bukti T-19, T-20.1 yang dijelaskan dengan pernyataan langsung salah satu *supervisor* produksi dalam bukti T-20.2 di blok W yang semakin diperkuat dengan alat bukti T -7 di blok U yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi melarang para Tergugat Konvensi untuk masuk ke lingkungan perusahaan untuk bekerja terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013;

Bahwa selain itu, Frasa “ ... adapun alasan Penggugat tidak memanggil satu persatu ke alamat Para Tergugat dikarenakan alamat Para Tergugat tidak sama dengan alamat yang berada di perusahaan...” (alinea 2 Halaman 76) tidak dapat dibenarkan, dikarenakan daftar alamat yang Penggugat Konvensi cantumkan dalam materi gugatan perkara konvensi adalah tempat tinggal Para Tergugat Konvensi dan atau orang tua kandung Para Tergugat Konvensi sehingga dalil tidak mengirimkan panggilan kembali bekerja sebagaimana ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta penjelasannya yang menjadi ketentuan status mengundurkan diri menjadi tidak terpenuhi dan karenanya sepatutnyalah menjadi batal demi hukum;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim dalam pokok perkara *a quo* telah mengabaikan bukti-bukti tersebut yang membuat duduk perkara menjadi berubah, dan karenanya pemutusan hubungan kerja bukan atas keinginan Tergugat Konvensi akan tetapi keinginan Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana putusan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sepatutnyalah putusan perkara *a quo* dibatalkan;

3. *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yang menyebabkan terjadinya gugatan kabur;



Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sebagaimana pertimbangan pada halaman Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa ... haruslah diputuskan hubungan kerja Nomor 48 Taufik, Nomor 95 Fitri Sri Muryani, Nomor 80 Amwa Tugiyantopo, dan Tergugat Nomor 82 Arif Purwanto”;

Bahwa dalam petitum Nomor 1, Penggugat Konvensi memohonkan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhadap seluruh 122 orang Tergugat Konvensi, dan tidak secara parsial, kepada sebagian orang saja;

Bahwa karenanya, menurut hemat Pemohon Kasasi, putusan Majelis Hakim yang memisahkan ke empat Tergugat Konvensi tersebut justru menguatkan fakta hukum bahwa petitum nomor 1 gugatan konvensi yang Penggugat Konvensi mohonkan adalah gugatan yang kabur dan karenanya tidak dapat dikabulkan, sehingga sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi/Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 1 s/d 15 Mei, dan s/d 13 Juni 2013 mogok tersebut bukan karena akibat gagal perundingan tetapi awalnya untuk memperingati hari buruh, oleh karena akan mengganggu produksi dan akan menimbulkan kerugian maka Termohon Kasasi mengeluarkan surat pengumuman pemanggilan untuk bekerja kembali pada tanggal 8, 9 dan 10 Mei tetapi tetap tidak dipatuhi oleh Para Pemohon Kasasi, dengan demikian mogok kerja telah melanggar Pasal 138, Pasal 140 dan Pasal 142 UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. Kepmentrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Sehingga patut dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AANG KURNIAWAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. AANG KURNIAWAN, 2. ABDUL JABAR, 3. ABDULLAH ROHIM, 4. AGUS FITRIADI, 5. AGUS HERIYANTO, 6. AGUS SUGIARTO, 7. AHMAD SYAMSUL MA`ARIF, 8. ANDREAS RICKY RAHMANDANI, 9. BUDI SUROSO, 10. DANANG KRISTIAN, 11. DEDE AHMAD SOPIAN, 12. DEDI EPENDI, 13. DWI WAHYONO, 14. FAJRI HIDAYAT, 15. FERY WAHYU PRIYONO, 16. GALIH ADI PRANA, 17. GUGUN SATRIA GUNAWAN, 18. HARI SUKMA ARYO, 19. HENGKI, 20. HERY KISWANTO, 21. HUSEN BUSAERI AL BAKIR, 22. JECKRIS BERLIN, 23. M.DENI KOMARA, 24. MOCH. SYARIP HIDAYATULLOH, 25. MOH. THAMRIN, 26. MATEUS KUNTO W., 27. MAULANA, 28. MUSTOFA, 29. NEVY ANDRIANTO, 30. NONO MULYONO, 31. PENDI PURNAMA HADI, 32. ROHADI, 33. RUSMANTO, 34. SRI MULYONO, 35. SUNARWAN, 36. SYAMSUL ANGGORO, 37. TATAK JADIYANTO, 38. TATANG PARMANDIK, 39. TAUFIK, 40. TOHARUN, 41. TONI WIJAYA, 42. WAWAN RIDWAN, 43. WILDAN HABIBI, 44. WILIARTO, 45. YANTO IRWANTO, 46. ADI SAPUTRA WIJAYA, 47. ANDRI ARTO SAPUTRA, 48. ANDRI YUSUP, 49. ARIA WIJAYA, 50. DESI ARISANDI, 51. GALIH TRI MARGONO, 52. HENDI, 53. IRWAN ALFADILAH, 54. OCIM, 55. PANDI BIN AMAN, 56. ROMADONA, 57. SUPRIANTO, 58. SUSILO DWI ANGGORO, 59. UBAIDILLAH, 60. UJANG ROSWANDI, 61. WAWAN

Hal. 57 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, 62. ADI SUWARDI, 63. AGUS DWI PUTRA, 64. AKHMAD MUSLIKHIN, 65. AHMAD ROMADON, 66. ACHMAD SOFYANDI, 67. ALDINO SUBHAN, 68. AMWA TUGIYANTOPO, 69. ANDRI WIBOWO, 70. ARIF PURWANTO, 71. ARIS PERMANA, 72. BAROTO ATMOJO, 73. BAYU SETO AJI, 74. CANDRA AHMAD ASHARI, 75. DARMA SYAH PUTRA, 76. DIDI SISWANDI, 77. EDI PURWANTO, 78. FAHRI SAPTIANA, 79. FAJAR PAMUNGKAS, 80. FERDIYANA, 81. FITRI SRI MULYANI, 82. GILANG MISJANTO, 83. GIRI SUPARDI, 84. IKHSAN BAYU ANDITYA, 85. JAENUDIN, 86. JOKO PURWANTO, 87. JULANI, 88. KIKI ANGGADICANDRA, 89. KOMARUDIN bin MULYADI, 90. LUTPI HERDIAN, 91. M. RIAN SETIAWAN, 92. MUHAMMAD AZHARI, 93. MUHAMMAD BAHRURROZI, 94. MUHAMMAD YUSUF, 95. MAMAN SULAEMAN, 96. MUDO SARITO, 97. MUHATHIR ARGİYANTO, 98. PAMBUDI, 99. PATAN KHISBULLOH, 100. RAMDHANI PRIANGGA, 101. RIAN HIDAYAT, 102. RIDWAN MAULANA, 103. RIFAL ALI SANDI, 104. ROPIUDIN, 105. SUWANTO, 106. ULUMUDDIN, 107. WAHYUDIN, 108. YUDI WAHYUDI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H., M.H. dan Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/Arief Soedjito, S.H., M.H.

ttd/Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

1 Meterai..... Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi.....Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi Rp489.000,00
Jumlah.... Rp500.000,00
=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 59 dari 59 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2014